



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ilham Febrian, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner", yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 638/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxx, Tempat/tanggal lahir Medan, 12 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 20 Februari 2025, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, ALM. XXXXX dengan ALM. XXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Medan pada tanggal 01 Januari 1978 di Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara, dengan wali nikahnya adalah Alm. XXXXX, dihadapan seorang Tuan Kadi yang bernama Alm. XXXXX, dan di hadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saudara XXXXX dan saudara XXXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara;
2. Bahwa, status ALM. XXXXX, saat menikah adalah seorang Gadis, dan status ALM. XXXXX, adalah seorang Lajang;
3. Bahwa, pernikahan ALM. XXXXX, dan ALM. XXXXX tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan ALM. XXXXX, dan ALM. XXXXX telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - 1) Pemohon, Perempuan, Lahir Tanggal. (Surabaya 01 Agustus 1979)
  - 2) TERMOHON, Laki-Laki, Lahir Tanggal, (Medan, 12 Agustus 1976)
  - 3) XXXXX, Lahir Tanggal, (Medan, 02 Desember 1981)
5. Bahwa, pernikahan ALM. XXXXX dan ALM. XXXXX tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara, maupun di Kantor Urusan Agama lainnya;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ALM. XXXXX dan ALM. XXXXX, tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan ALM. XXXXX dan ALM. XXXXX tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara, oleh karenanya Penggugat Menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Medan, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan dan ALM. XXXXX dan ALM. XXXXX serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi ALM. XXXXX, dan untuk administrasi lainnya;

8. Bahwa ALM. XXXXX telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 22 April 2008, dan ALM. XXXXX telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 06 Januari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan ALM. XXXXX dan ALM. XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara;
3. Memberi ijin kepada ALM. XXXXX, untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 21 Februari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Medan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Medan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 30 Januari 2025, kepada Ilham Febrian, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner", Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mengurus bukti nikah orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan pada saat itu orang tua Pemohon telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan bahwa yang menjadi Wali nikah ibu Pemohon yang bernama Xxxxx adalah ayah kandungnya yang bernama Xxxxx, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Xxxxx (Almarhum) 2. Xxxxx (Almarhum);

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon bahwa ayah Pemohon yang bernama Xxxxx dan ibu Pemohon yang bernama Xxxxx adalah pasangan suami istri yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxx atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxx atas nama Termohon, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. Xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah bibi (adik kandung dari ibu) Pemohon dan Termohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx dan ibu kandungnya bernama Xxxxx;

- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx pada tanggal 01 Januari 1978 dengan berwalikan ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Xxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

- Bahwa ketika menikah Xxxxx berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun radha'ah (saudara sesusuan);

- Bahwa pernikahan Xxxxx dan Xxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga mereka tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa dari perkawinan Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama: Pemohon, Termohon dan Xxxxx;
  - Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2008;
  - Bahwa putusan permohonan Itsbat Nikah ini dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi Kependudukan di Kota Medan dan kepentingan lainnya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
2. **Xxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx dan ibu kandungnya bernama Xxxxx;
  - Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx pada tanggal 01 Januari 1978 dengan berwalikan ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Xxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
  - Bahwa ketika menikah Xxxxx berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun radha'ah (saudara sesusuan);
  - Bahwa pernikahan Xxxxx dan Xxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga mereka tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa selama pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama: Pemohon, Termohon dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2008;
- Bahwa putusan permohonan Itsbat Nikah ini dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi Kependudukan di Kota Medan dan kepentingan lainnya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;
- Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;
- Bahwa Termohon menyatakan secara lisan dalam kesimpulannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Medan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada Ilham Febrian, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tua Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat orang tua Pemohon menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum ketika Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx (orang tua Pemohon) menikah dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Xxxxx adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon sedangkan Almarhumah Xxxxx adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara ayah Pemohon yang bernama Almarhum Xxxxx dengan ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Xxxxx adalah karena dahulu pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi kependudukan di Kota Medan, baik dalam Pembuatan Buku Nikah, dan kepentingan lainnya yang bersangkutan karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti tertulis tersebut merupakan akta yang telah dinazagellen dan dapat diperlihatkan bukti aslinya, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, (Fotolopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx menikah dengan Almarhumah Xxxxx pada tanggal 01 Januari 1978 dengan berwalikan ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Almarhum Xxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Almarhum Xxxxx berstatus jejaka dan Almarhumah Xxxxx berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun radha'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa pernikahan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga mereka tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2008;
- Bahwa putusan permohonan Itsbat Nikah ini dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus persyaratan administrasi Kependudukan di Kota Medan dan kepentingan lainnya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx menikah dengan Almarhumah Xxxxx pada tanggal 01 Januari 1978 dengan berwalikan ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Almarhum Xxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa ketika menikah Almarhum Xxxxx berstatus jejaka dan Almarhumah Xxxxx berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun radha'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa pernikahan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga mereka tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2019 dan Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2008 dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW

pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-

Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي

وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);



Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:

a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بتكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan pernikahan orang tuanya sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan orang tua Pemohon yakni Almarhum Xxxxx dengan Almarhumah Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan. Sebagai Konsekwensi hukum dari itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan **Almarhum Xxxxx** dengan **Almarhumah Xxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**230.000,00** (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuraini, M.A.** dan **Ridwan Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, M.A.**

**Ridwan Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relaaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>230.000,00</b>
	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)